



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/51/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
188.45/1025/KPTS/408.12/2023 TENTANG PENYESUAIAN TUNJANGAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi pemberian tunjangan jabatan fungsional penyeteraan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/1025/KPTS/408.12/2023 perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1025/KPTS/408.12/2023 tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyeteraan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan;
  4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
  6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/1025/KPTS/408.12/2023 tentang Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional Penyetaraan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

a. Pada halaman Lampiran Nomor Urut 2 **Dihapus**.

b. Pada halaman Lampiran setelah Nomor Urut 171 ditambah 2 (dua) Nomor Urut baru yaitu Nomor Urut 172 dan Nomor Urut 173 yang ditulis sebagai berikut:

NO	NAMA	NIP	NOMENKLATUR JABATAN FUNGSIONAL	PERANGKAT DAERAH	TUNJ. LAMA (Rp)	TUNJ. BARU (Rp)
172.	Evi Retno Suryani Wisudaning Dyah,S,E., M.M	197912 222009 032003	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kab. Pacitan	540.000	1.100.000
173.	Handita Irwansyah, S.STP	199108 032014 061001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat Daerah Kab. Pacitan	540.000	920.000

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
ISRANTO, S.Sos., M.Si  
Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006